



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN;**
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2024 berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 6 September 2024 No. SP.Kap/70/IX/HUK.6.6/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Nessa Hadi Susanto, S.H. dan kawan-kawan merupakan Para Advokat pada PBH Peradi DPC Ciamis yang beralamat di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 274, Ciamis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut* dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk MIS-USE Denim Collection Warna Biru;
  - 1 (satu) Potong Sweater Warna Pink Tanpa Merk;
  - 1 (satu) Potong BH Warna Krem Tanpa Merk;
  - 1 (satu) Potong Celana Dalam Abu-abu Tanpa Merk;Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Abu-abu Tanpa Merk;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Baju Warna Putih Bagian belakang Bertuliskan WHITE Merk "MAIN LABEL";

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berperilaku baik dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN yang beralamat di Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN meminta pertemanan kepada Anak Korban melalui aplikasi facebook kemudian Anak Korban menerima permintaan pertemanan tersebut. Kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui messenger dan menanyakan "ieue teh

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*babaturana via moonraaker sanes (ini teh temannya via moonraaker bukan)" kemudian dijawab oleh Anak Korban "sanes tapi abi kenal (bukan tapi saya kenal)" lalu Terdakwa AGUS SALIM mengatakan "ver mau keluar gak" dan Anak Korban menjawab "mau kemana", setelah itu Terdakwa mengatakan "aya we, kirim nomer WA", kemudian Anak Korban mengirim nomornya kepada Terdakwa dan mulai komunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Terdakwa menyatakan perasaan suka dan mengajak Anak Korban untuk pacaran, kemudian Anak Korban yang juga suka dengan Terdakwa akhirnya mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr. KIKI pergi menjemput Anak Korban di Masjid pinggir jalan daerah Sindanghayu Banjarsari, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke daerah Cigayam untuk bermain, lalu Terdakwa, sdr. KIKI dan Anak Korban berboncengan naik sepeda motor berangkat ke daerah Cigayam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, namun Terdakwa mengatakan waktunya sudah malam dan juga sepeda motornya mau dipakai oleh sdr. KIKI lalu Terdakwa justru membawa Anak Korban dan sdr. KIKI ke rumahnya yang beralamat di Kota Banjar. Sesampainya di sana, Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh ibu Terdakwa, saat itu ada ayah Terdakwa yang sedang menonton tv di ruang tamu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan sdr. KIKI masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan sdr. KIKI memakan gorengan. Tidak berselang lama sekira pukul 01.30 WIB sdr. KIKI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa, dan Anak Korban bermain handphone bersama. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "YANG HAYU KITU (SAYANG AAYO BEGITUAN)" dan Anak Korban membalas "KITU NAON (BEGITUAN APA)". Lalu Terdakwa mengatakan "NYA KITU" dan Anak Korban menjawab "GAK MAU" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "SEKALI AJA, TANGGUNG JAWAB INI , NANTI KALO MISALNYA HAMIL SAYA NIKAHIN" dan Terdakwa juga mengatakan "AYO GAK APA-APA NANTI KALAU GAK MAU GAK SAYA ANTERIN PULANG", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban pun akhirnya terbujuk menuruti ajakan Terdakwa

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium kedua pipi, bibir serta leher Anak Korban secara bergantian sembari meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dari luar baju. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa merapikan celananya sendiri dan Anak Korban juga merapikan pakaiannya, lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur berdampingan sambil berpelukan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamarnya dengan mengatakan "AYO LAGI, DIKELUARIN DILUAR INI" sembari Terdakwa mencium pipi, bibir leher secara bergantian dan meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban teringat dengan perkataan Terdakwa sebelumnya sehingga Anak Korban diam dan membiarkan ketika Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan celananya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamarnya dengan mengatakan "AYO SEKALI LAGI , KAN MAU DIANTERIN PULANG", karena Anak Korban teringat dengan perkataan Terdakwa sebelumnya yang mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir serta leher Anak Korban sembari meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah dan jari manis tangan kanannya selama kurang lebih 1 (satu) menit. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak merapikan pakaiannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB sdr. KIKI datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. KIKI mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke gang masjid dekat rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 13 Tahun dan lahir pada tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22 / 2471/ 2024 tanggal 06 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Wahyudi, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN sebagai berikut:

- Organ Kelamin : tampak lendir warna putih pada organ kelamin, terdapat sebuah luka lecet arah jam enam, bentuk tidak teratur, warna kemerahan;
  - Selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara;
    - a) Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan;
    - b) Robekan kedua arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan;

#### Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun enam bulan. Kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang.

Didapatkan robekan baru pada selaput dara;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN yang beralamat di Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa AGUS SALIM Als IPOY Bin HOLIS MARWAN meminta pertemanan kepada Anak Korban melalui aplikasi facebook kemudian Anak Korban menerima permintaan pertemanan tersebut. Kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui messenger dan menanyakan "*ieu teh babaturana via moonraaker sanes (ini teh temannya via moonraaker bukan)*" kemudian dijawab oleh Anak Korban "*sanes tapi abi kenal (bukan tapi saya kenal)*" lalu Terdakwa AGUS SALIM mengatakan "*ver mau keluar gak*" dan Anak Korban menjawab "*mau kemana*", setelah itu Terdakwa mengatakan "*aya we, kirim nomer WA*", kemudian Anak Korban mengirim nomornya kepada Terdakwa dan mulai komunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya pada tanggal 01 September 2024 Terdakwa menyatakan perasaan suka dan mengajak Anak Korban untuk pacaran, kemudian Anak Korban yang juga suka dengan Terdakwa akhirnya mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr. KIKI pergi menjemput Anak Korban di Masjid pinggir jalan daerah Sindanghayu Banjarsari, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke daerah Cigayam untuk bermain, lalu Terdakwa, sdr. KIKI dan Anak Korban berboncengan naik sepeda motor berangkat ke daerah Cigayam. Selanjutnya pada hari Senin

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, namun Terdakwa mengatakan waktunya sudah malam dan juga sepeda motornya mau dipakai oleh sdr. KIKI lalu Terdakwa justru membawa Anak Korban dan sdr. KIKI ke rumahnya yang beralamat di Kota Banjar. Sesampainya di sana, Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh ibu Terdakwa, saat itu ada ayah Terdakwa yang sedang menonton tv di ruang tamu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan sdr. KIKI masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan sdr. KIKI memakan gorengan. Tidak berselang lama sekira pukul 01.30 WIB sdr. KIKI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa, dan Anak Korban bermain handphone bersama. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "YANG HAYU KITU (SAYANG AAYO BEGITUAN)" dan Anak Korban membalas "KITU NAON (BEGITUAN APA)". Lalu Terdakwa mengatakan "NYA KITU" dan Anak Korban menjawab "GAK MAU" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "SEKALI AJA, TANGGUNG JAWAB INI , NANTI KALO MISALNYA HAMIL SAYA NIKAHIN" dan Terdakwa juga mengatakan "AYO GAK APA-APA NANTI KALAU GAK MAU GAK SAYA ANTERIN PULANG", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban pun akhirnya terbujuk menuruti ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium kedua pipi, bibir serta leher Anak Korban secara bergantian sembari meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dari luar baju. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa merapikan celananya sendiri dan Anak Korban juga merapikan pakaiannya, lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur berdampingan sambil berpelukan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamarnya dengan mengatakan "AYO LAGI, DIKELUARIN DILUAR INI" sembari Terdakwa mencium pipi, bibir leher secara bergantian dan meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban teringat dengan perkataan Terdakwa

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya sehingga Anak Korban diam dan membiarkan ketika Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan celananya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamarnya dengan mengatakan "AYO SEKALI LAGI , KAN MAU DIANTERIN PULANG", karena Anak Korban teringat dengan perkataan Terdakwa sebelumnya yang mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir serta leher Anak Korban sembari meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah dan jari manis tangan kanannya selama kurang lebih 1 (satu) menit. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak merapikan pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB sdr. KIKI datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. KIKI mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke gang masjid dekat rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 13 Tahun dan lahir pada tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22 / 2471/ 2024 tanggal 06 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Wahyudi, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN sebagai berikut:
  - Organ Kelamin : tampak lendir warna putih pada organ kelamin, terdapat sebuah luka lecet arah jam enam, bentuk tidak teratur, warna kemerahan;
    - Selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara;
      - a) Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar,



warna kemerahan;

- b) Robekan kedua arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun enam bulan. Kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang.

Didapatkan robekan baru pada selaput dara;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh Ayah Kandung, Ibu Kandung Anak Korban dan Sdr. Heri Firmansyah, S.T. selaku Pekerja Sosial, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dugaan melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Saksi 1 karena merupakan Ibu Kandung Anak Korban;
  - Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana Laporan Saksi 1 yaitu Anak Korban sendiri;
  - Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy karena merupakan pacar Anak Korban, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Anak Korban;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengirim pesan *Facebook* kepada Anak Korban dengan berkata: "Ver, mau keluar gak?", lalu Anak Korban menjawab: "Mau kemana?" dan kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menjawab: "Aya we, kirim nomor wa (terjemahan: kemana aja, kirim nomor wa)". Setelah itu Anak Korban mengirim nomor *whatsapp* Anak Korban kepada Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy berkomunikasi lewat *Wa* untuk saling berkenalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menyatakan suka dan mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan pacaran dikarenakan Anak Korban juga menyukai Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sehingga Anak Korban mau untuk menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa orangtua Anak Korban dan orangtua Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tidak mengetahui jika Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sebelum melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta paksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sebelum atau sesudah hubungan badan terhadap Anak Korban tidak pernah mengiming-imingi akan memberikan uang atau barang terhadap Anak Korban, tetapi Terdakwa Agus Salim Als Ipoy berjanji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Lingk. Parunglesang Rt. 01/07 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dimana awal mulanya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumah Nenek Anak Korban di Daerah Banjarsari Kab. Ciamis, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menjemput Anak Korban di Masjid dekat Gang rumah Nenek Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bermain

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Taman Banjarsari;

- Bahwa kemudian Anak Korban berpamitan ke Nenek Anak Korban dengan berkata: "*Nek bade ka payun sakeudap* (terjemahan: *Nek, mau ke depan sebentar*)", lalu dijawab oleh Nenek Anak Korban "*Nya sok*" (*Ya Silahkan*);
- Bahwa setelah itu Anak Korban pergi menemui Terdakwa Agus Salim Als Ipoy yang telah menunggu Anak Korban di Gang dekat Masjid, setelah sampai di Gang Masjid Anak Korban bertemu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy bersama satu orang temannya yang bernama Sdr. Iki menggunakan sepeda motor *Mio*;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merek *Mio* dengan posisi Sdr. Iki di depan, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy ditengah mengendarai sepeda motor dan Anak Korban berada di belakang;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy membawa Anak Korban ke daerah Banjar dan tidak jadi bermain ke Taman Banjarsari, dan sebelum sampai ke Banjar Terdakwa Agus Salim Als Ipoy main ke rumah temannya yang Anak Korban tidak tahu nama dan alamat rumahnya;
- Bahwa setelah dari rumah teman Terdakwa Agus Salim Als Ipoy kurang lebih sekira pukul 24.00 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa Agus Salim Als Ipoy untuk mengantarkan Anak Korban pulang akan tetapi Terdakwa Agus Salim Als Ipoy berkata bahwa waktunya sudah malam dan sepeda motornya juga mau dipakai oleh Sdr. Iki, kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy membawa Anak Korban ke Daerah Banjar dan tiba di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengetuk pintu rumah yang dibukakan oleh Ibunya Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy dan langsung disuruh masuk ke kamar Terdakwa Agus Salim Als Ipoy oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa saat masuk ke dalam rumah Orangtua Terdakwa Agus Salim Als Ipoy hanya tersenyum kepada Anak Korban sehingga Anak Korban pun hanya tersenyum kepada Orangtua Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, kemudian Ibu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy masuk ke dalam kamar sedangkan Bapak Terdakwa Agus Salim Als Ipoy masih menonton televisi di ruang tamu;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kamar, Sdr. Iki dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy memakan gorengan yang dibeli sebelum ke rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sedangkan Anak Korban bermain *handphone* milik Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 01.30 WIB, Sdr. Iki pulang sedangkan Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy bermain *handphone* bersama dan selanjutnya sekitar Pukul 03.00 WIB Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengajak berhubungan badan Anak Korban dengan berkata "*Yang hayu kitu* (terjemahan: *Yang Ayo begituan*)", Anak Korban berkata: "*Kitu naon?* (terjemahan: *Begituan apa?*)";
- Bahwa lalu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy berkata "*Nya kitu* (terjemahan: *Ya gitu*)", kemudian Anak Korban memahami ajakan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sehingga Anak Korban menyampaikan: "Gak mau", kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy berkata: "*Sekali aja, tanggung jawab ini, nanti kalau misalnya hamil Anak Korban dinikahin*", dan Anak Korban berkata kembali: "Gak mau", lalu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menjawab: "*Ayo gak apa apa, nanti kalau gak mau gak Anak Korban anterin pulang*", sehingga Anak Korban pun mau diajak berhubungan badan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut dimana saat itu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tidak menggunakan baju lagi hanya menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menindih tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agus Salim Als Ipoy memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban dan setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa Agus Salim Als Ipoy merapikan celana kolornya sendiri, kemudian Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tidur berdampingan sambil berpelukan;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 02 September 2024

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 WIB di Lingk. Parunglesang Rt. 01/07 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, dimana setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Anak Korban bangun tidur sekitar Pukul 10.00 WIB sedangkan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy masih tidur dan bangun tidur sekitar Pukul 11.30 WIB;

- Bahwa saat bangun, Anak Korban mendengar suara orangtua Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sehingga Anak Korban malu untuk keluar kamar sehingga Anak Korban hanya berada di dalam kamar bermain handphone milik Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa setelah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy bangun, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy ikut bermain *handphone* bersama Anak Korban, kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengajak untuk berhubungan badan lagi dengan Anak Korban dan berkata "*Ayo lagi, dikeluarkan diluar ini*" sambil Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju Anak Korban, oleh karena Anak Korban teringat perkataan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa Agus Salim Als Ipoy merapikan celana dalamnya sendiri, kemudian Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tidur lagi berdampingan sambil berpelukan;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy bangun tidur, kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengajak Anak Korban ke Citanduy namun Anak Korban menolak dan memilih untuk bermain *handphone* di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Ibunya Terdakwa Agus Salim Als Ipoy datang dengan membawa makanan berupa satu mangkuk mie rebus dan menyuruh

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy untuk makan, sehingga Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy makan mie rebus bersama;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Lingk. Parunglesang Rt. 01/07 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar dimana awal mulanya Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengajak berhubungan badan lagi dengan berkata: "*Ayo sekali lagi, kan mau dianterin pulang*", oleh karena Anak Korban teringat perkataan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban berkata: "Iya";
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut, mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah dan jari manis tangan kanan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa Agus Salim Als Ipoy merapikan celana dalamnya sendiri, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB datang Sdr. Iki dan bermain *handphone* di kamar Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengantarkan Anak Korban pulang ke Banjarsari dengan menggunakan sepeda motor merek *Mio* dengan posisi Sdr. Iki di depan, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy ditengah mengendarai sepeda motor dan Anak Korban di belakang;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengantarkan Anak Korban sampai di Gang Masjid dekat rumah Nenek Anak Korban di Banjarsari;
- Bahwa umur Anak Korban saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu kurang lebih 13 tahun 6 bulan;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban suka dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah suka terhadap lawan jenis sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak ke-3 (ketiga) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy merupakan Anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa sebelum Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengajak berhubungan badan, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tidak mengajak Anak Korban menonton film/video porno dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban tempat melakukan hubungan badan adalah kamar milik Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa pada saat Anak Korban dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy melakukan hubungan badan Anak Korban dalam kondisi sadar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Agus Salim Als Ipoy atau keluarganya tidak ada yang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa dikamar tidur milik Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tersebut tidak ada pintunya hanya dihalangi oleh tirai atau gorden saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat, tetapi saat itu di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy ada orangtua Terdakwa Agus Salim Als Ipoy dan Adik Perempuan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy yang mengetahui Anak Korban dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menginap dan tidur di dalam kamar Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa pakaian yang digunakan saat kejadian yaitu Anak Korban menggunakan baju sweater panjang warna pink, celana panjang jeans warna biru, celana dalam warna abu-abu dan BH warna krem, sedangkan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam pendek warna abu-abu;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah diajak berhubungan badan tersebut Anak Korban merasa trauma;
- Bahwa Anak Korban bertemu pertama kali dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy yaitu pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Anak Korban berada di rumah nenek;
- Bahwa yang menghubungi terlebih dahulu melalui WhatsApp yaitu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menjemput Anak Korban,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Salim Als Ipoy bersama temannya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Iki;

- Bahwa saat Anak Korban diajak ke rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy hanya akan bermain saja;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mencari keberadaan Anak Korban karena setahu orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak Korban menolak ajakan hubungan badan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tersebut, karena takut hamil, tetapi karena Terdakwa Agus Salim Als Ipoy akan bertanggung jawab dan takut tidak diantarkan pulang sehingga Anak Korban menerima ajakan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tersebut;
- Bahwa seharian Anak Korban tidak diantarkan pulang oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy karena tidak ada sepeda motor untuk mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban divisum;
- Bahwa Anak Korban tidak minta langsung diantar pulang kepada Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, karena Anak Korban sedang ada masalah dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Agus Salim Als Ipoy kerumah orang tua Anak Korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak Korban memaafkan atas perbuatan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi dengan Anak Korban kenal karena merupakan anak kandung Saksi sedangkan dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengarkan keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy telah melakukan mengajak berhubungan badan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya:
  1. Pertama, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy yang beralamat di Lingk. Parunglesang RT/RW 01/07, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
  2. Kedua, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB di Rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy yang beralamat di Lingk Parunglesang RT/RW 01/07, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
  3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy yang beralamat di Lingk. Parunglesang RT/RW 01/07, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu awal mulanya pada hari Senin tanggal 01 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Dzikri mengirim pesan *facebook*, memberitahukan bahwa ada yang menjemput Anak Korban malam-malam dan saat itu Sdr. Dzikri mau mengejanya tetapi tidak ada kendaraan;
- Bahwa kemudian Sdr. Hari dan Sdr. Ryan mengejar Anak Korban ke Taman Banjarsari tetapi tidak ditemukan lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mem-*posting* Anak Korban hilang di media *facebook* dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban pulang dari rumah neneknya di Banjarsari, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban: "*Neng jawab jujur jangan bohong, neng pergi ke mana, sama siapa, terus diapain aja*";
- Bahwa awalnya Anak Korban berbohong sehingga Saksi mendesaknya dengan berkata "*Kalau neng bohong nanti mau dibawa ke bidan untuk diperiksa, jadi neng gak bisa bohong*", dengan perkataan tersebut kemudian Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy telah melakukan tindak pidana hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara pertama dan kedua mengancam Anak Korban tidak akan diantarkan pulang oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy dan yang ketiga Terdakwa Agus Salim Als Ipoy berjanji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy melakukan dugaan tindak pidana tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat, tetapi saat itu di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy ada orangtua serta Adik Perempuan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian Saksi berunding dengan keluarga besar Saksi untuk mencari solusi dan dari keluarga menyarankan untuk diselesaikan melalui jalur hukum mengingat Anak Korban masih di bawah umur dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, Anak Korban mengalami sakit dan perih pada kemaluan serta mengeluh sakit perut bagian bawah dan Anak Korban sering terlihat melamun jika sedang sendirian;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mengajak Anak Korban berhubungan badan yaitu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi dan suami Saksi, tetapi pada saat kejadian Anak Korban sedang menginap di rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian dugaan persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut awalnya dari suami Saksi dan suami saksi diberitahu Adiknya dimana pada saat Anak Korban pergi ada yang menjemput dengan sepeda motor pada malam hari waktu itu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban, kemudian keluarga mendatangi rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy disana bertemu dengan Ibu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, pada saat itu bapak Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sedang bekerja dan tidak ada di rumah, lalu setelah itu baru melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban sudah dilakukan visum di rumah sakit dan hasil dari

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



visum tersebut terdapat luka robek pada vagina Anak Korban, dan pada saat Anak Korban kencing vagina terasa sakit dan perut bagian bawah Anak Korban mengeluh sakit;

- Bahwa ada perubahan pada diri Anak Korban setelah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut yaitu Anak Korban menjadi pendiam dan terlihat takut kalau melihat laki-laki;
- Bahwa ada janji dari Terdakwa Agus Salim Als Ipoy mau menikahi Anak Korban namun Saksi selaku orang tua Anak Korban tidak mau mengingat usia Anak Korban masih dibawah umur dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk diraih oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban saat menjelang subuh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy bilang tidak akan mengantar pulang kalau tidak mau disetubuhi lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Agus Salim Als Ipoy dan keluarganya mengajak damai/ diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu sampai ke pihak yang berwajib, tetapi karena Anak Korban masih di bawah umur kemudian saksi dan keluarga sepakat untuk tetap diselesaikan sesuai jalur hukum untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa memaafkan atas perbuatan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tersebut;
- Bahwa Anak Korban lebih dekat ke Saksi dibanding ke nenek Anak Korban, hanya kebetulan saat kejadian Anak Korban sedang menginap di rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Korban tidak sedang dalam tekanan dan tidak sedang punya masalah yang serius;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa Agus Salim Als Ipoy ada permintaan maaf terhadap keluarga Saksi dan minta damai atau diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1, karena Istri Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy, tetapi setelah permasalahan ini Saksi menjadi kenal karena Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy merupakan pacar Anak Korban, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Lingk. Parunglesang Rt.001/007 Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Korban di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy beralamat di Lingk. Parunglesang Rt.001/007 Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy melakukannya dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa Agus Salim Als Ipoy ke alat kelamin Anak Korban, meraba dan mencolok kemaluan dengan tangan meraba, meremas payudara menghisap payudara, "menghisap" leher, dan mencium mulut, serta memeluk Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Anak Korban menolak untuk diajak berhubungan badan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy, dikarenakan dipaksa terus menerus jadi Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy;
- Bahwa yang Saksi ketahui usia Anak Korban yaitu 13 (tiga belas ) tahun pada saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB Sdr. Riyan sebagai sepupu Saksi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban belum pulang dari semalam;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi tempat tinggal Anak Korban (rumah nenek Anak) yang berada di daerah Sindanghayu, Banjarsari dan sesampainya di Sindanghayu sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi menanyakan cerita kronologisnya kepada Sdr. Riyan dan ternyata Anak Korban semalam keluar bermain dijemput oleh laki-laki;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Riyan telah mencari keberadaan Anak Korban tetapi tidak ketemu dan sekitar Pukul 21.00 WIB Anak Korban pulang diantar oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk beristirahat, singkat cerita keesokan harinya Anak Korban ditanya-tanya oleh ibunya yang bernama Saksi 1 dan Anak Korban bercerita jujur bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, Saksi dan keluarga berinisiatif langsung mencari Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy dan Saksi datang ke rumahnya yang berada di daerah Parunglesang, lalu sesampainya di rumahnya Saksi bertanya tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy, dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi beserta keluarga menuju Polres Banjar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan Baju Sweater panjang warna Pink dan celana panjang Jeans Warna Biru;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah pergi pada malam hari dan tidak pulang ke rumah nenek Anak Korban yaitu dari Saksi 3 merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Korban punya dan membawa *handphone* tetapi baterainya habis sehingga saat itu tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi bersama keluarga mencari-cari, bertanya-tanya mengenai informasi keberadaan Anak Korban sebelum Saksi melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat istri Saksi menanyakan/menggali informasi terkait kejadian hubungan badan tersebut, Saksi ikut mendengarkannya;
- Bahwa sekarang Anak Korban jadi jarang main;
- Bahwa pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian milik bibi Anak Korban dan atau adik saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tersebut, Saksi memaafkannya tetapi proses hukum tetap berjalan untuk memberi pelajaran terhadap Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi 1 karena Istri dari kakak Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, tetapi setelah permasalahan ini Saksi menjadi kenal, karena Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy merupakan pacar keponakan Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul yaitu keponakan Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Lingk. Parunglesang Rt.001/007 Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy mengajak berhubungan badan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy beralamat di Lingk. Parunglesang RT/RW 001/007, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
  - Bahwa menurut keterangan dari keponakan Saksi, Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy melakukannya dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy ke alat kelamin keponakan Saksi, meraba dan mencolok kemaluan dengan tangan meraba dan meremas payudara menghisap payudara, "menghisap" leher, menciumi mulut, dan memeluk keponakan Saksi;
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy, tetapi karena dipaksa terus menerus jadi Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Umur Anak Korban yaitu 13 (tiga belas ) tahun pada saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB di rumah nenek berada di Sindanghayu, Banjarsari Saksi melihat Anak Korban sedang jalan kaki menuju ke jalan dan Saksi melihat ada laki-laki menaiki sepeda motor menjemput Anak Korban, dan pada saat itu Saksi hendak mengejar menghampirinya tetapi sudah tidak

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr





terkejar lagi;

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WIB Saksi menunggu kepulangan dari Anak Korban tetapi tidak pulang-pulang, kemudian Saksi pulang ke rumah nenek menunggu Anak Korban, keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 WIB Saksi menghubungi Saksi 2 selaku ayah Anak Korban dan juga kakak sepupu Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban tidak pulang dari semalam;
- Bahwa kemudian Saksi 2 langsung ke lokasi Sindanghayu, Banjarsari, Saksipun menceritakan kronologisnya bahwa Anak Korban dibawa oleh laki-laki, kemudian Saksi mencari keberadaan Anak Korban ke alun-alun Banjarsari;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB Anak Korban pulang kerumah nenek diantar oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy, lalu Saksi menyuruh Anak Korban untuk beristirahat, singkat cerita keesokan harinya Anak Korban dibawa pulang oleh kakak Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada saat Saksi sedang nongkrong di depan *Alfamart* melihat Anak Korban berjalan menuju ke arah masjid lalu di dekat masjid ada anak laki-laki dengan sepeda motor menjemput Anak Korban, tetapi tidak terlihat dengan jelas siapa orangnya lalu Anak Korban pergi dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak menanyakan kepada Nenek, Saksi hanya menunggu Anak Korban pulang sampai Pukul 23.00 WIB lalu Saksi mencari Anak Korban sampai ke daerah Banjarsari namun tidak ketemu;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah pergi keluar malam lalu tidak pulang malamnya;
- Bahwa Anak Korban pulang pada hari berikutnya sekitar Pukul 21.00 WIB dengan demikian kurang lebih 24 jam dari mulai pergi sampai pulang nya Anak Korban;
- Bahwa Pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian milik bibi Anak Korban yaitu kakak saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy terhadap Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Anak Korban tidak kenal sedangkan dengan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy Saksi mengenalnya karena merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis 05 September 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdri. Elin bahwa ada tamu kemudian Saksi pulang ke rumah untuk menemui orang tersebut, sesampainya di rumah Saksi diberitahu oleh Orangtua Anak Korban bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy bersama dengan keluarga Anak Korban mendatangi Polres Banjar, pada saat di Polres Banjar Saksi bertanya kepada Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy terkait permasalahan tersebut dan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy menjelaskan bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi Lingk. Parunglesang Rt. 001/007 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB Anak Korban ada di rumah Saksi dan menginap serta tidur bersama Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy;
- Bahwa Saksi sudah bilang untuk tidak membawa teman perempuannya ke dalam kamar akan tetapi Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy sulit diberitahu dan bandel;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, tetapi belum diterima permintaan maafnya oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat namun saat Anak Korban menginap di rumah Saksi ada istri Saksi Sdri. Titi dan Anak Korban perempuan Saksi Sdri. Salsa Maulida yang mengetahuinya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy terhadap Anak Korban, kemudian Saksi berunding dengan Keluarga Anak Korban untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi pihak keluarga Anak Korban tidak menerima dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Banjar;
- Bahwa umur Terdakwa Agus Salim Als Ipoy Als Ipoy saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa Saksi pada malam waktu kejadian habis Saksi sedang menonton televisi lalu Terdakwa Agus Salim Als Ipoy datang dengan teman perempuannya dan menginap di rumah dikamarnya Terdakwa Agus Salim Als Ipoy;
- Bahwa teman perempuan Terdakwa Agus Salim Als Ipoy menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tinggal di rumah bersama Saksi, Istri saksi dan Adik perempuan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh Terdakwa Agus Salim Als Ipoy bersama Anak Korban di dalam kamar karena Saksi sedang menonton televisi;
- Bahwa kamar Terdakwa Agus Salim Als Ipoy tidak ada daun pintunya, hanya ada penutup gorden saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada beberapa keluarga Anak Korban yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi ada meminta damai ataupun diselesaikan secara kekeluargaan kepada keluarga Anak Korban pada saat itu untuk dikawinkan saja, tetapi tidak diperbolehkan oleh keluarga Anak Korban. Bahkan pada saat saksi meminta alamat rumah keluarga korbanpun

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberi sampai perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menjadi saksi atas permintaan pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Anak Korban korban pada saat itu;
- Bahwa tujuan Saksi menanyakan alamat rumah Anak Korban korban yaitu untuk datang berupaya damai dengan meminta maaf dan bermusyawarah secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi belum pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban karena percuma tidak akan menerima permintaan maaf Saksi dan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat ke muka persidangan sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* tanggal 06 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Wahyudi, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.FM selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban atas nama ANAK KORBAN sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang. Didapatkan robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban merupakan pacar Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa mengenal dengan Anak Korban dari aplikasi *Facebook*, Terdakwa berkenalan dan menjalin komunikasi dengan Anak Korban dan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Terdakwa mengungkapkan rasa kepada Anak Korban sehingga Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa beralamat Lingk. Parunglesang Rt.001/007 Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Parunglesang RT/RW 001/007, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, meraba dan menyentuh kemaluan Anak Korban tanpa mencolok kemaluan Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa, meraba dan meremas payudara, menghisap payudara, menghisap leher, mencium mulut, dan memeluk Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dengan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Anak Korban ada mengeluh sakit pada alat kelaminnya namun tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi sesuatu kepada Anak Korban tetapi sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa berbicara kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi jika Anak Korban hamil oleh Terdakwa sehingga Anak Korban mau untuk ditiduri oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban awalnya menolak berhubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa berjanji akan menikahi dan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat Anak Korban sehingga Terdakwa menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban, kemudian Terdakwa mengetahui umur Anak Korban yaitu 15 (lima belas) tahun dan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sekolah SMP pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tetapi ada bapak Terdakwa yang bernama Saksi 4 di rumah pada saat Terdakwa dengan Anak Korban berada dikamar;
- Bahwa pada kejadian, Anak Korban menggunakan Baju Sweater panjang warna Pink, Celana panjang Jeans Warna Biru, Celana dalam warna Abu dan BH warna krem;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh serabutan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul Terdakwa tidak mengajak Anak Korban menonton video porno terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti salah satu geng motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Lingk. Parunglesang Rt 01/07 Kel. Banjar Kec Banjar Kota Banjar;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Kiki menjemput Anak Korban di Masjid pinggir jalan daerah Sindanghayu Banjarsari, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan mengajak ke daerah Cigayam untuk bermain;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Kiki dan Anak Korban bertiga menaiki sepeda motor milik Sdr. Kiki dengan posisi Sdr. Kiki duduk di depan, Terdakwa di tengah mengendarai motor, dan Anak Korban berada dibelakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kiki dan Anak Korban bertiga berangkat ke daerah Cigayam untuk mengantar Sdr. Kiki bertemu temannya, lalu sekitar Pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke Banjar ke rumah Terdakwa, Anak Korban pun menganggukkan kepala seperti mengiyakan perkataan Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengetuk pintu rumah yang dibukakan oleh Ibu Terdakwa bernama Sdr. Titi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyuruhnya masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa lalu Ibu Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan Bapak

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih di ruang televisi sedang menonton dan bapak Terdakwa pun masuk kedalam kamarnya, selanjutnya di kamar Terdakwa ada Terdakwa, Sdr Iki dan Anak Korban makan goreng-gorengan yang dibeli sebelum ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul 01.30 WIB Sdr. Iki pulang sedangkan Terdakwa dan Anak Korban bermain *handphone* bersama, selanjutnya sekitar Pukul 03.00 WIB posisi Terdakwa sedang tiduran di kasur bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan: "*Yang hayu kitu (terjemahan: Sayang ayo begituan)*";
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, Anak Korban bertanya: "*Kitu naon (terjemahan: Begituan apa)*", lalu Terdakwa menjawab: "*Nya kitu (terjemahan: Ya gitu)*" dan kemudian Anak Korban paham dengan ajakan Terdakwa sehingga Anak Korban menolak dengan berkata: "*Gak mau*";
- Bahwa lalu Terdakwa berkata: "*Sekali aja, tanggung jawab ini nanti kalo misalnya kamu hamil saya nikahin*", kemudian Anak Korban mau diajak berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hanya sampai lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut dan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kedua pipi, bibir, dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban, setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam nya sendiri begitu juga dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan Anak Korban tidur berdampingan sambil berpelukan;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lingk. Parunglesang RT/RW 01/07, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, dimana setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa bangun sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban sedang bermain *handphone* milik Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan: "*Ayo lagi, dikeluarin diluar ini*" sambil Terdakwa mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar baju, dan Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam nya sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berulang-ulang selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban merapikan celana dan celana dalam sendiri begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban lalu tidur berdampingan sambil berpelukan dan selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban bangun kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Citanduy namun Anak Korban menolak dan memilih untuk bermain Handphone di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Ibu Terdakwa datang dengan membawa mie rebus, dan menyuruh Terdakwa dan Anak Korban untuk memakan mie tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB di Lingk. Parunglesang RT/RW 01/07, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar dimana Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi dengan mengatakan: "*Ayo sekali lagi, kan mau dianterin pulang*", kemudian Anak Korban mengatakan: "*Iya*" dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Terdakwa langsung mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dari luar baju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah dan jari manis menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban maju-mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban dan sekitar Pukul 19.00 WIB datang teman Terdakwa kembali yang bernama Sdr. Iki kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Iki mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke Banjarsari dengan posisi membonceng tiga diatas motor, Terdakwa ditengah, Sdr. Iki di depan dan Anak Korban di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pulang di pinggir jalan dekat gang masjid, dan setelah mengantarkan Anak Korban Terdakwa pun pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pengaman pada saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada Anak Korban usia Terdakwa berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa terhadap Anak Korban dan keluarganya namun keluarga Anak Korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga ingin meminta maaf kepada keluarga Anak Korban namun pada saat mencari rumah keluarga Anak korban tidak ketemu karena tidak tahu dan tidak diberi alamat rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu ada upaya damai, Terdakwa dan keluarga berupaya untuk berdamai secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa menikahi Anak Korban namun keluarga Anak Korban menolak dengan alasan Anak Korban masih anak-anak lalu menempuh jalur hukum dengan cara melaporkan Terdakwa ke Polres Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan sperma dikeluarkan di paha Anak Korban yaitu atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman terhadap Anak Korban sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa:

1. 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk *Mis-Use Denim Colecion* Warna Biru;
2. 1 (satu) Potong Sweater Warna Pink Tanpa Merk;
3. 1 (satu) Potong BH Warna Krem Tanpa Merk;
4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Abu-abu Tanpa Merk;
5. 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Abu-abu Tanpa Merk;
6. 1 (satu) Potong Baju Warna Putih Bagian belakang Bertuliskan "*White*" Merk "*Main Label*";

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah saling mengenal karena Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, tetapi antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
2. Bahwa awal mula kronologis kejadian dimulai pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *Facebook* kepada Anak, "Ver, mau keluar gak?", lalu Anak Korban menjawab "Mau kemana?", kemudian Terdakwa menjawab: "Aya we, kirim nomor wa" (kemana aja, kirim nomor wa)", serta selanjutnya Anak Korban mengirim nomor *whatsapp*nya kepada Terdakwa;
3. Bahwa setelah berkomunikasi melalui *whatsapp* saling berkenalan, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, Terdakwa menyatakan suka dan mengajak Anak Korban menjalin hubungan pacaran, dan oleh karena Anak Korban juga menyukai Terdakwa, akhirnya Anak Korban mau untuk menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
4. Bahwa orangtua Anak Korban dan Terdakwa tidak mengetahui jika anaknya menjalin hubungan pacaran;
5. Bahwa kejadian pertama hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban, dimulai pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kota Banjar, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB saat Anak Korban sedang berada di rumah Nenek Anak Korban beralamat di Banjarsari, Kab. Ciamis, Terdakwa menjemput Anak Korban di Masjid dekat Gang rumah Nenek Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bermain ke Taman Banjarsari;
6. Bahwa setelah itu Anak Korban pergi menemui Terdakwa yang telah menunggu Anak Korban di Gang dekat masjid;
7. Bahwa sesampainya Anak Korban di Gang Masjid, Anak Korban bertemu Terdakwa bersama satu orang temannya yang bernama Iki menggunakan sepeda motor merek *Mio*;
8. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merek *Mio* dengan posisi Sdr. Iki di depan, Terdakwa di tengah mengendarai sepeda motor dan Anak Korban berada di belakang, Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Banjar dan tidak jadi bermain ke Taman Banjarsari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum sampai ke Kota Banjar, Terdakwa bersama Anak Korban bermain ke rumah temannya Sdr. Iki yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
10. Bahwa setelah dari rumah temannya Sdr. Iki, sekitar Pukul 24.00 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, tetapi Terdakwa berkata bahwa waktunya sudah malam dan sepeda motornya juga mau dipakai oleh Sdr. Iki;
11. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdr. Iki membawa Anak Korban ke Daerah Banjar dan tiba di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengetuk pintu rumah yang dibukakan oleh Ibunya Terdakwa;
12. Bahwa kemudian Anak Korban, Sdr. Iki diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung di suruh masuk ke kamar Terdakwa oleh Terdakwa;
13. Bahwa saat masuk ke dalam rumah Orangtua Terdakwa hanya tersenyum kepada Anak Korban sedangkan Bapak Terdakwa masih menonton televisi di ruang tamu;
14. Bahwa setelah Anak Korban berada di kamar Terdakwa, sekitar Pukul 01.30 WIB Sdr. Iki pulang sedangkan Anak Korban dan Terdakwa bermain *handphone* bersama di kamar Terdakwa;
15. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "*Yang hayu kitu* (terjemahan: *Yang ayo begituan*)", lalu Anak Korban berkata: "*Kitu naon* (terjemahan: *Begituan apa*)", kemudian dijawab oleh Terdakwa: "*Nya kitu* (terjemahan: *Ya begitu*)";
16. Bahwa Anak Korban memahami ajakan Terdakwa tersebut, sehingga Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa: "*Gak mau*", lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan: "*Sekali aja, tanggung jawab ini, nanti kalau misalnya hamil kamu dinikahin*", dan Anak Korban kembali mengatakan: "*Gak mau*", dan dilanjutkan oleh Terdakwa dengan mengatakan: "*Ayo gak apa apa, nanti kalau gak mau gak Aku anterin pulang*";
17. Bahwa Anak Korban pun mau diajak berhubungan badan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut dimana saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana kolor saja;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban;
19. Bahwa setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa merapikan celana dalamnya sendiri, kemudian Anak Korban dan Terdakwa tidur berdampingan sambil berpelukan;
20. Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lingk. Parunglesang Rt. 01/07 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, setelah melakukan hubungan badan yang pertama, Anak Korban bangun tidur sekitar Pukul 10.00 WIB sedangkan Terdakwa masih tidur dan bangun sekira pukul 11.30 WIB, saat bangun Anak Korban mendengar suara orangtua Terdakwa, sehingga Anak Korban malu untuk keluar kamar sehingga Anak Korban hanya berada di dalam kamar sambil bermain handphone milik Terdakwa, dan setelah Terdakwa bangun, Terdakwa ikut bermain handphone bersama Anak Korban;
21. Bahwa kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak lagi berhubungan badan lagi dengan berkata "Ayo lagi, dikeluarin diluar ini" sambil Terdakwa mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dari luar baju Anak Korban, dikarenakan Anak Korban teringat perkataan Terdakwa yang akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas lutut;
22. Bahwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa merapikan celana dalamnya sendiri;
23. Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa tidur berdampingan sambil berpelukan, selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WIB, Anak Korban dan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Citanduy, tetapi Anak Korban menolak dan memilih untuk bermain *handphone* di dalam kamar, kemudian Ibunya Terdakwa datang dengan membawa makanan berupa satu mangkuk mie rebus dan menyuruh Anak Korban dan Terdakwa untuk makan, sehingga Anak Korban dan Terdakwa makan mie rebus bersama;

24. Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB di Lingk. Parunglesang RT/RW 01/07, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh lagi dengan berkata: "*Ayo sekali lagi, kan mau dianterin pulang*", oleh karena Anak Korban teringat perkataan Terdakwa yang akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban berkata "*Iya*". Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut, mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju Anak Korban;
25. Bahwa setelah itu Terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah dan jari manis tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban;
26. Bahwa setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa merapikan celana dalamnya sendiri, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB datang Sdr. Iki dan bermain *handphone* di kamar Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke Banjarsari dengan menggunakan sepeda motor merek *Mio* dengan posisi Sdr. Iki di depan, Terdakwa ditengah mengendarai sepeda motor dan Anak Korban di belakang;
27. Bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban sampai di Gang Masjid dekat rumah Nenek Anak Korban di Banjarsari;
28. Bahwa umur Anak Korban saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu kurang lebih 13 Tahun 6 Bulan;
29. Bahwa Anak Korban suka sama Terdakwa;
30. Bahwa sebelum Terdakwa mengajak bersetubuh, Terdakwa tidak mengajak Anak Korban untuk menonton film/video porno dahulu;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sepengetahuan Anak Korban, ruangan untuk melakukan persetubuhan adalah kamar milik Terdakwa;
  32. Bahwa pada saat Anak Korban dengan Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban dalam kondisi sadar;
  33. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang mendatangi rumah Anak Korban;
  34. Bahwa dikamar tidur milik Terdakwa tersebut tidak ada pintunya hanya dihalangi oleh tirai atau garden saja;
  35. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat, tetapi saat itu di rumah Terdakwa ada Orangtua Terdakwa serta adik perempuan Terdakwa yang mengetahui Anak Korban dan Terdakwa menginap dan tidur di dalam kamar Terdakwa;
  36. Bahwa pakaian yang digunakan waktu kejadian yaitu Anak Korban menggunakan baju sweater panjang warna pink, celana panjang jeans warna biru, celana dalam warna abu-abu dan BH warna krem, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam pendek warna abu-abu;
  37. Bahwa yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya hubungan badan kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa trauma;
  38. Bahwa Terdakwa dan Anak Korban adalah teman baru kenal melalui facebook lalu Terdakwa meminta nomor *whatsApp* Anak Korban, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsApp*;
  39. Bahwa yang menghubungi terlebih dahulu melalui *WhatsApp* yaitu Terdakwa;
  40. Bahwa saat Anak Korban diajak ke rumah Terdakwa, hanya akan bermain saja;
  41. Bahwa orang tua Anak Korban tidak mencari keberadaan Anak Korban karena setahu orang tua Anak Korban, Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban;
  42. Bahwa pada saat itu Anak Korban menolak ajakan bersetubuh dari Terdakwa tersebut, karena takut hamil namun karena Terdakwa bilang akan bertanggung jawab dan takut tidak diantarkan pulang sehingga Anak Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut;
  43. Bahwa setelah kejadian tersebut terhadap Anak Korban dilakukan *visum*;
  44. Bahwa Anak Korban memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Agus Salim Als Ipo Bin Holis Marwan lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr





sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;



Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang bahwa selanjutnya membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, antara Anak Korban dan Terdakwa sudah saling mengenal karena Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, tetapi antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

Menimbang bahwa awal mula kronologis kejadian dimulai pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *Facebook* kepada Anak, "Ver, mau keluar gak?", lalu Anak Korban menjawab "Mau kemana?", kemudian Terdakwa menjawab: "Aya we, kirim nomor wa" (kemana aja, kirim nomor wa)", serta selanjutnya Anak Korban mengirim nomor *whatsapp*nya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah berkomunikasi melalui *whatsapp* saling berkenalan, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, Terdakwa menyatakan suka dan mengajak Anak Korban menjalin hubungan pacaran, dan oleh karena Anak Korban juga menyukai Terdakwa, akhirnya Anak Korban mau untuk menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa orangtua Anak Korban dan Terdakwa tidak mengetahui jika anaknya menjalin hubungan pacaran;

Menimbang bahwa kejadian pertama hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban, dimulai pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kota Banjar, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB saat Anak Korban sedang berada di rumah Nenek Anak Korban beralamat di Banjarsari, Kab. Ciamis, Terdakwa menjemput Anak Korban di Masjid dekat Gang rumah Nenek Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bermain ke Taman Banjarsari;

Menimbang bahwa setelah itu Anak Korban pergi menemui Terdakwa yang telah menunggu Anak Korban di Gang dekat masjid;

Menimbang bahwa sesampainya Anak Korban di Gang Masjid, Anak Korban bertemu Terdakwa bersama satu orang temannya yang bernama Iki menggunakan sepeda motor merek *Mio*;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merek *Mio* dengan posisi Sdr. Iki di depan, Terdakwa di tengah mengendarai sepeda motor dan Anak Korban berada di belakang, Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Banjar dan tidak jadi bermain ke Taman Banjarsari;

Menimbang bahwa sebelum sampai ke Kota Banjar, Terdakwa bersama Anak Korban bermain ke rumah temannya Sdr. Iki yang tidak diketahui alamat

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa setelah dari rumah temannya Sdr. Iki, sekitar Pukul 24.00 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, tetapi Terdakwa berkata bahwa waktunya sudah malam dan sepeda motornya juga mau dipakai oleh Sdr. Iki;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdr. Iki membawa Anak Korban ke Daerah Banjar dan tiba di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengetuk pintu rumah yang dibukakan oleh Ibunya Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban, Sdr. Iki diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung di suruh masuk ke kamar Terdakwa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa saat masuk ke dalam rumah Orangtua Terdakwa hanya tersenyum kepada Anak Korban sedangkan Bapak Terdakwa masih menonton televisi di ruang tamu;

Menimbang bahwa setelah Anak Korban berada di kamar Terdakwa, sekitar Pukul 01.30 WIB Sdr. Iki pulang sedangkan Anak Korban dan Terdakwa bermain *handphone* bersama di kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar Pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "*Yang hayu kitu* (terjemahan: *Yang ayo begituan*)", lalu Anak Korban berkata: "*Kitu naon* (terjemahan: *Begituan apa*)", kemudian dijawab oleh Terdakwa: "*Nya kitu*" (terjemahan: *Ya begitu*)";

Menimbang bahwa Anak Korban memahami ajakan Terdakwa tersebut, sehingga Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa: "*Gak mau*", lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan: "*Sekali aja, tanggung jawab ini, nanti kalau misalnya hamil kamu dinikahin*", dan Anak Korban kembali mengatakan: "*Gak mau*", dan dilanjutkan oleh Terdakwa dengan mengatakan: "*Ayo gak apa apa, nanti kalau gak mau gak Aku anterin pulang*";

Menimbang bahwa Anak Korban pun mau diajak berhubungan badan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut dimana saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana kolor saja;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa merapikan celana dalamnya sendiri, kemudian Anak Korban dan Terdakwa tidur berdampingan sambil berpelukan;

Menimbang bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lingk. Parunglesang Rt. 01/07 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, setelah melakukan hubungan badan yang pertama, Anak Korban bangun tidur sekitar Pukul 10.00 WIB sedangkan Terdakwa masih tidur dan bangun sekira pukul 11.30 WIB, saat bangun Anak Korban mendengar suara orangtua Terdakwa, sehingga Anak Korban malu untuk keluar kamar sehingga Anak Korban hanya berada di dalam kamar sambil bermain handphone milik Terdakwa, dan setelah Terdakwa bangun, Terdakwa ikut bermain handphone bersama Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak lagi berhubungan badan lagi dengan berkata "*Ayo lagi, dikeluarkan diluar ini*" sambil Terdakwa mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dari luar baju Anak Korban, dikarenakan Anak Korban teringat perkataan Terdakwa yang akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas lutut;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa merapikan celana dalamnya sendiri;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa tidur berdampingan sambil berpelukan, selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa bangun kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Citanduy, tetapi Anak Korban menolak dan memilih untuk bermain *handphone*

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar, kemudian Ibunya Terdakwa datang dengan membawa makanan berupa satu mangkuk mie rebus dan menyuruh Anak Korban dan Terdakwa untuk makan, sehingga Anak Korban dan Terdakwa makan mie rebus bersama;

Menimbang bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB di Lingk. Parunglesang RT/RW 01/07, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh lagi dengan berkata: "*Ayo sekali lagi, kan mau dianterin pulang*", oleh karena Anak Korban teringat perkataan Terdakwa yang akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban berkata "*Iya*". Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sendiri sebatas lutut, mencium kedua pipi, bibir dan leher Anak Korban secara bergantian sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri dari luar baju Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah dan jari manis tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah itu Anak Korban merapikan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri begitu juga Terdakwa merapikan celana dalamnya sendiri, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB datang Sdr. Iki dan bermain *handphone* di kamar Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke Banjarsari dengan menggunakan sepeda motor merek *Mio* dengan posisi Sdr. Iki di depan, Terdakwa ditengah mengendarai sepeda motor dan Anak Korban di belakang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban sampai di Gang Masjid dekat rumah Nenek Anak Korban di Banjarsari;

Menimbang bahwa umur Anak Korban saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu kurang lebih 13 Tahun 6 Bulan;

Menimbang bahwa Anak Korban suka sama Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa mengajak bersetubuh, Terdakwa tidak mengajak Anak Korban untuk menonton film/video porno dahulu;

Menimbang bahwa sepengetahuan Anak Korban, ruangan untuk melakukan persetubuhan adalah kamar milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Anak Korban dengan Terdakwa

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan Anak Korban dalam kondisi sadar;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang mendatangi rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa dikamar tidur milik Terdakwa tersebut tidak ada pintunya hanya dihalangi oleh tirai atau garden saja;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat, tetapi saat itu di rumah Terdakwa ada Orangtua Terdakwa serta adik perempuan Terdakwa yang mengetahui Anak Korban dan Terdakwa menginap dan tidur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa pakaian yang digunakan waktu kejadian yaitu Anak Korban menggunakan baju sweater panjang warna pink, celana panjang jeans warna biru, celana dalam warna abu-abu dan BH warna krem, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam pendek warna abu-abu;

Menimbang bahwa yang Anak Korban rasakan setelah terjadinya hubungan badan kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa trauma;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Anak Korban adalah teman baru kenal melalui *facebook* lalu Terdakwa meminta nomor *whatsApp* Anak Korban, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsApp*;

Menimbang bahwa yang menghubungi terlebih dahulu melalui *WhatsApp* yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa saat Anak Korban diajak ke rumah Terdakwa, hanya akan bermain saja;

Menimbang bahwa orang tua Anak Korban tidak mencari keberadaan Anak Korban karena setahu orang tua Anak Korban, Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat itu Anak Korban menolak ajakan bersetubuh dari Terdakwa tersebut, karena takut hamil namun karena Terdakwa bilang akan bertanggung jawab dan takut tidak diantarkan pulang sehingga Anak Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut terhadap Anak Korban dilakukan *visum*;

Menimbang bahwa Anak Korban memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang menghubungi Anak

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Verlita untuk mengajaknya bermain, lalu setelah selesai bermain Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban pulang, justru malah mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, maka seluruh tindakan Terdakwa ini telah mencerminkan kehendak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban ini memang merupakan tujuan/akibat yang ingin dicapai oleh Terdakwa sejak semula;

Menimbang bahwa kemudian ucapan Terdakwa kepada Anak Korban sebelum berhubungan badan yang mengatakan: "*Sekali aja, tanggung jawab ini, nanti kalau misalnya hamil, Anak Korban dinikahin*", hanyalah ucapan yang ditujukan sebagai upaya Terdakwa semata dalam mempengaruhi Anak Korban agar Anak Korban tertarik dan mau menuruti keinginan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim ucapan Terdakwa ini telah masuk ke dalam pengertian "membujuk" sebagaimana dimaksud di dalam unsur Pasal ini;

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban pada waktu kejadian yaitu dalam hubungan berpacaran;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada seluruh kejadian tersebut alat kelamin (penis) Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan seluruh perbuatan hubungan badan tersebut terjadi berada di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ini telah masuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana dimaksud di dalam unsur, dikarenakan telah terjadinya peraduan/masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dijalankan oleh pasangan suami isteri yang sah untuk mendapatkan anak/keturunan;

Menimbang bahwa hal ini juga diperkuat dengan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* tanggal 06 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Wahyudi, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang.  
Didapatkan robekan baru pada selaput dara;

Menimbang bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saksi 2 Bin Maman Nomor 3207353003200004 dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 serta dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, pada waktu kejadian usia Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban tergolong sebagai seorang Anak, karena masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa SR. Siantury, S.H. di dalam “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, hal. 396 telah menjelaskan ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut, yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan unsur ke-2, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban telah didasari oleh satu niat/kehendak jahat, dimana Terdakwa sejak awal memang ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, hal ini tercermin dari tindakan Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, meminta Anak Korban menginap di kamar Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya serta tindakan Terdakwa yang tidak mau mengantarkan pulang Anak Korban dari rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu pelaksanaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, keseluruhannya adalah satu rangkaian yang saling berkaitan dimana saat Terdakwa telah terpuaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban pada kejadian persetubuhan kesatu, kemudian Terdakwa menginginkannya kembali sehingga terjadi persetubuhan yang kedua hingga persetubuhan ketiga dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian tindak pidana-tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban merupakan tindak pidana yang sama atau sejenis yaitu melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya tenggang waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban antara satu dengan tindak pidana lainnya ini menurut Majelis Hakim tidaklah terlampau lama, disebabkan seluruh kejadian tersebut hanya berselang beberapa jam saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "*antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "setiap orang" dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr





baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah memberitahukan kepada Anak Korban yang di dampingi Orangtuanya mengenai haknya untuk mengajukan restitusi sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk *Mis-Use Denim Colection* Warna Biru, 1 (satu) Potong Sweater Warna Pink Tanpa Merk, 1 (satu) Potong BH Warna Krem Tanpa Merk dan 1 (satu) Potong Celana Dalam Abu-abu Tanpa Merk, yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Abu-abu Tanpa Merk dan 1 (satu) Potong Baju Warna Putih Bagian belakang Bertuliskan "*White*" Merk "*Main label*", yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Als Ipo Bin Holis Marwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Merk "Mis-Use Denim Collection" Warna Biru;
  2. 1 (satu) Potong Sweater Warna Pink Tanpa Merk;
  3. 1 (satu) Potong BH Warna Krem Tanpa Merk;
  4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Abu-abu Tanpa Merk;Dikembalikan kepada Anak Korban;
5. 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Abu-abu Tanpa Merk;
6. 1 (satu) Potong Baju Warna Putih Bagian belakang Bertuliskan "White" Merk "Main Label";

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.,

Zaimi Multazim, S.H.

Ttd.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hizbulloh Huda, S.H.